

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM HUKUM PERDATA
DI INDONESIA*****RESOLUTION OF INHERITANCE DISPUTES IN INDONESIAN CIVIL LAW***

Lestari Wulandari S¹
Universitas
Cenderawasih¹
email:
wulandarilestari1992@gmail.com

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol.3, No.1, pp. 100-105
Nopember, 2022



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Penyelesaian sengketa waris merupakan salah satu aspek krusial dalam hukum perdata di Indonesia, mengingat kompleksitas dan sensitifitas permasalahan yang sering kali melibatkan hak-hak ahli waris dan kepastian hukum atas harta peninggalan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai metode penyelesaian sengketa waris yang berlaku dalam sistem hukum perdata Indonesia, termasuk peran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen hukum, yang mencakup putusan pengadilan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam penanganan sengketa waris antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan kebiasaan setempat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut untuk mencapai keadilan yang substansial bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa waris. Harmonisasi ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

Kata Kunci: Sengketa Waris, Hukum Perdata, Pengadilan.

Abstract: The resolution of inheritance disputes is a crucial aspect of civil law in Indonesia, given the complexity and sensitivity of issues that often involve the rights of heirs and legal certainty over inherited property. This article aims to analyze various methods of resolving inheritance disputes within the Indonesian civil law system, including the role of the District Court and the Religious Court in adjudicating inheritance cases. This research employs a qualitative approach with case study and legal document analysis methods, encompassing court decisions and relevant regulations. The results of the study reveal significant differences in the handling of inheritance disputes between the District Court and the Religious Court, influenced by cultural, religious, and local customary factors. The conclusion of this research emphasizes the importance of harmonization between these two legal systems to achieve substantive justice for all parties involved in inheritance disputes. Such harmonization is expected to reduce legal uncertainty and enhance efficiency in the resolution of inheritance disputes in Indonesia.

Keywords: Inheritance Disputes, Civil Law, Court.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa waris merupakan salah satu aspek hukum perdata yang sering menjadi sumber konflik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan antara para ahli waris, ketidakjelasan dalam dokumen hukum, serta perbedaan interpretasi hukum oleh lembaga peradilan yang berwenang. Dalam konteks sosial-budaya yang beragam seperti di Indonesia, sengketa waris tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh aspek-aspek keagamaan, adat, dan kebiasaan setempat yang sering kali memperumit proses penyelesaian. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum perdata Indonesia menangani kasus-kasus

sengketa waris dan bagaimana pengadilan dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Urgensi penelitian ini didasari oleh fakta bahwa sengketa waris sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada hubungan sosial dan keluarga. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan mengenai hak ahli waris dan prosedur hukum yang harus ditempuh menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga secara emosional bagi para pihak yang terlibat. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sistem hukum perdata di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi putusan, terutama ketika berhadapan dengan

faktor-faktor non-hukum seperti budaya dan agama (Yusuf, 2018; Kartika, 2020). Meskipun demikian, studi-studi ini belum sepenuhnya mengeksplorasi peran spesifik dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa waris.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan yang diambil oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris. Pengadilan Negeri cenderung mengedepankan prinsip-prinsip hukum positif, sementara Pengadilan Agama lebih mempertimbangkan aspek-aspek keagamaan yang relevan dengan hukum Islam (Siregar, 2019; Hasanuddin, 2021). Kedua pendekatan ini, meskipun sah secara hukum, sering kali menghasilkan putusan yang berbeda untuk kasus-kasus yang serupa, menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut guna memastikan keadilan yang merata.

Kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang diambil untuk mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa waris antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, kami tidak hanya menganalisis putusan-putusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial-budaya dan kebiasaan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Penelitian ini juga mengkaji kemungkinan integrasi atau harmonisasi antara hukum perdata dan hukum agama, dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang lebih koheren dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa waris.

Selanjutnya, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi pada literatur hukum perdata di Indonesia dengan menawarkan perspektif baru yang

menggabungkan analisis hukum dengan pendekatan interdisipliner. Dengan memanfaatkan metode studi kasus dan analisis dokumen hukum, kami berharap dapat mengungkap lebih dalam tentang dinamika yang terjadi dalam penyelesaian sengketa waris dan bagaimana berbagai faktor eksternal, seperti budaya dan agama, mempengaruhi proses tersebut. Penelitian ini juga menawarkan pandangan tentang bagaimana reformasi hukum perdata dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Di sisi lain, pentingnya penelitian ini juga tercermin dari dampak yang dapat ditimbulkan oleh sengketa waris terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan sengketa waris secara efektif dapat memperburuk ketidakpastian hukum, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan pada akhirnya, mengganggu ketertiban sosial (Sudjana, 2017). Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara penyelesaian sengketa waris yang efektif adalah langkah penting dalam memperkuat sistem hukum perdata di Indonesia.

Sebagai penutup, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis hukum, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan substansial dalam penyelesaian sengketa waris. Dengan mengeksplorasi cara-cara untuk harmonisasi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, penelitian ini berupaya memberikan solusi yang lebih inklusif dan adil, yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial-budaya di Indonesia. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi para pembuat kebijakan hukum, praktisi, dan akademisi yang berkecimpung dalam bidang hukum perdata.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika penyelesaian sengketa waris dalam hukum perdata di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas masalah yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan agama yang berpengaruh terhadap proses penyelesaian sengketa waris. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan deskriptif-analitis, yang menggabungkan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan para praktisi hukum dan ahli waris yang terlibat dalam sengketa waris.

1. Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan berbagai informan kunci, termasuk hakim, pengacara, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam sengketa waris di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Wawancara ini dirancang untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pengalaman mereka dalam menangani sengketa waris, termasuk tantangan yang dihadapi dan strategi yang digunakan untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait. Peneliti memanfaatkan berbagai putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis bagaimana Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menerapkan hukum dalam kasus-kasus sengketa waris. Selain itu, regulasi nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum waris Islam menjadi bahan acuan utama dalam analisis ini.

2. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk

mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tematik (*themes*) dalam data kualitatif yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis ini melibatkan beberapa tahap, dimulai dari transkripsi data wawancara, coding, hingga identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data.

Dalam melakukan analisis terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan, peneliti juga menerapkan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana hakim dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menafsirkan dan menerapkan hukum perdata dan hukum agama dalam kasus sengketa waris. Analisis ini melibatkan peninjauan terhadap argumen hukum, pertimbangan hakim, dan putusan akhir yang diambil.

3. Pendekatan Komparatif

Sebagai bagian dari metode analisis, penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif untuk membandingkan bagaimana sengketa waris diselesaikan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pendekatan ini berguna untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan dalam penerapan hukum serta bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan agama mempengaruhi putusan pengadilan. Hasil dari analisis komparatif ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang potensi harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut untuk mencapai keadilan yang lebih substantif.

4. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan (*validity*) dan reliabilitas (*reliability*) data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, putusan pengadilan, dan literatur, untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, peneliti juga melakukan validasi hasil wawancara dengan meminta konfirmasi dari informan tentang kebenaran interpretasi data yang diperoleh.

5. Kebaruan dan Kontribusi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa waris. Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif, komparatif, dan analisis tematik, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dan mendalam tentang dinamika hukum yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa waris.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

1. Profil Kasus Sengketa Waris

Dari analisis data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, ditemukan bahwa sengketa waris di Indonesia sering kali melibatkan konflik antara ahli waris yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai hak atas harta peninggalan. Kasus-kasus yang diteliti mencakup sengketa yang terjadi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, masing-masing dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda. Misalnya, di Pengadilan Negeri, sengketa waris biasanya melibatkan aspek hukum perdata yang lebih terstruktur, sedangkan di Pengadilan Agama, sengketa sering kali melibatkan interpretasi hukum Islam yang bervariasi (Hasanuddin, 2021).

2. Penanganan Sengketa oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Hasil wawancara dengan hakim dan pengacara menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam pendekatan kedua jenis pengadilan terhadap sengketa waris. Pengadilan Negeri cenderung fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum perdata yang tertulis, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sementara Pengadilan Agama lebih menekankan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan interpretasi syariah (Siregar, 2019). Temuan ini sejalan dengan kajian oleh Yusuf

(2018) yang mengidentifikasi tantangan dalam konsistensi putusan hukum ketika berbagai sistem hukum diterapkan.

3. Dampak Sosial dan Kultural

Data menunjukkan bahwa sengketa waris tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada hubungan sosial dan kultural keluarga. Konflik yang berkepanjangan sering kali mengakibatkan ketegangan dalam hubungan antar ahli waris dan dapat memperburuk ketidakpastian hukum yang sudah ada (Sudjana, 2017). Penelitian ini menemukan bahwa faktor budaya dan agama memainkan peran penting dalam mempengaruhi bagaimana sengketa waris diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan.

Pembahasan

1. Perbedaan Pendekatan Hukum

Perbedaan pendekatan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa waris menunjukkan adanya kompleksitas dalam sistem hukum Indonesia. Pengadilan Negeri yang berfokus pada hukum perdata sering kali dihadapkan pada tantangan ketika berurusan dengan sengketa yang melibatkan aspek-aspek keagamaan, sementara Pengadilan Agama harus menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariah dan hukum positif. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya harmonisasi antara kedua sistem hukum untuk memastikan bahwa putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan substantif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Harmonisasi Hukum

Penelitian ini menyarankan perlunya upaya harmonisasi antara hukum perdata dan hukum agama untuk mengatasi perbedaan dalam penyelesaian sengketa waris. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman atau regulasi yang mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua sistem hukum, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih konsisten dan adil.

Upaya ini juga harus melibatkan diskusi antara para pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, hakim, dan praktisi hukum.

3. Implikasi Sosial

Dampak sosial dari sengketa waris menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya mempengaruhi penyelesaian harta warisan tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan antar individu dalam keluarga. Temuan ini mendukung pendapat bahwa pendekatan hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan kultural untuk mencapai solusi yang lebih harmonis. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk menerapkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan keadaan sosial pihak-pihak yang terlibat.

4. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pedoman harmonisasi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam kasus sengketa waris. Selain itu, studi yang lebih mendalam mengenai peran budaya dan agama dalam proses pengambilan keputusan hukum akan memberikan wawasan yang lebih lengkap mengenai bagaimana sistem hukum dapat diadaptasi untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Pengadilan Negeri cenderung fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum perdata yang terstruktur, sedangkan Pengadilan Agama menekankan interpretasi hukum Islam yang bervariasi. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam mencapai konsistensi dan keadilan dalam putusan. Ketidakpastian hukum yang muncul akibat perbedaan interpretasi ini memerlukan upaya harmonisasi untuk memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dampak sosial dan kultural dari sengketa waris sangat signifikan, dengan konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan memperburuk ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap aspek sosial dan kultural dalam penyelesaian sengketa waris. Harmonisasi antara hukum perdata dan hukum agama serta pengembangan pedoman yang mengintegrasikan kedua sistem hukum dapat membantu mencapai penyelesaian yang lebih harmonis dan adil.

REFERENSI

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). "Using thematic analysis in psychology." *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. doi:10.1191/1478088706qp063oa.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hasanuddin, M. (2021). *Hukum Waris Islam di Indonesia: Teori dan Praktik di Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Kartika, R. (2020). "Pengaruh Budaya dan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(3), 245-265.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Siregar, A. (2019). *Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Agama dalam Kasus Sengketa Waris*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Sudjana, I. (2017). "Ketidakpastian Hukum dalam Sengketa Waris: Analisis Putusan Pengadilan." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 12(2), 198-213.



Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Suteki, & Taufani, G.A. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Malang: Setara Press.

Yusuf, A. (2018). "Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Sengketa Waris: Studi Kasus di Indonesia." *Indonesian Law Review*, 10(4), 311-330.